

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 44/PDT.G/2013/PTA MKS DALAM REKONVENSI PENETAPAN HAK ASUH  
ANAK PADA PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PASAL 105 HURUF (a)  
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Skripsi

Oleh

RONAL NGADI

NIM. 271412083



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2016

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri.

Adapun isi dan bagian – bagian dari skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sangsi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sangsi lainnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Gorontalo, 20 Juni 2016



Ronal Ngadi

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 44/PDT.G/2013/PTA MKS DALAM REKONVENSI PENETAPAN HAK  
ASUH ANAK PADA PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PASAL 105

HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

RONAL NGADI

NIM. 271412083

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I  
  
Dr. FENCE M. WANTU, SH., MH  
NIP. 197401192001121001

Pembimbing II  
  
ISMAIL H. TOMU, SH., MH  
NIP.197706172009121003

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN ILMU HUKUM



SUWITNO Y. IMRAN, SH., MH  
NIP.198306222009121004

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 44/PDT.G/2013/PTA MKS DALAM REKONVENSI PENETAPAN HAK  
ASUH ANAK PADA PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PASAL 105

HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM

### SKRIPSI

Oleh:

RONAL NGADI

NIM: 271412083

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji

1. Prof. Dr. FENTY PULUHULAWA, SH., M. HUM 1 .....  
NIP. 196804091993032001
2. SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH 2 .....  
NIP. 198306222009121004
3. Dr. FENCE M. WANTU, SH., MH .....  
NIP. 197401192001121001
4. ISMAIL H. TOMU, SH., MH .....  
NIP. 197706172009121003

Gorontalo, Juni 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



## ABSTRAK

**Ronal Ngadi.** Nim: 271412083. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 44/PDT.G/2013/PTA Mks Dalam Rekonvensi Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum pertimbangan hakim dan faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam putusan nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Makassar sebagaimana dalam rekonvensi putusannya mengalihkan hak pengasuhan anak dari sang ibu selaku tergugat rekonvensi kepada sang ayah selaku penggugat rekonvensi.

Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Makassar sebagai premis mayor dan pertimbangan – pertimbangan hakim sebagai premis minor yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak pengasuhan anak merupakan hak bagi anak – anak yang masih kecil atau belum mumpuni untuk memperoleh kasih sayang, pengawasan, penjagaan serta didikkan dari kedua orang tua dan pihak lain yang dibolehkan secara hukum, yang pada dasarnya hak pengasuhan anak lebih ditekankan kepada sang ibu. Tetapi pada keadaan tertentu berdasarkan putusan Pengadilan, hak pengasuhan anak dapat dialihkan kepada pihak lain yang dibolehkan secara hukum. Beralihnya hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur dari sang ibu kepada sang ayahnya dalam kasus ini, disebabkan oleh faktor – faktor berikut. Pertama, di dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (a) memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberi keputusannya bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak – anak. Kedua, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil yang bersifat mengatur secara khusus tentang perihal yang berhubungan dengan materi yang diatur di dalamnya termasuk perkawinan khususnya bagi yang beragama islam tidak memberikan penjelasan tentang syarat – syarat pengalihan hak asuh anak yang masih di bawah umur. Sedangkan faktor non hukumnya adalah Pertama, tergugat rekonvensi selaku ibu tidak dapat melarang anaknya pergi ke gereja bersama teman – temannya dan kalau dilarang anak tersebut menangis. Kedua, tergugat rekonvensi selaku ibu dari sang anak sengaja meninggalkan anaknya yang pada waktu itu dalam keadaan sakit.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak.

## ABSTRACT

Ronal Ngadi. Student ID 271412083. Law Analysis towards Judge Consideration in Verdict Number 44/PDT.G/2013/PTA Mk's in Rekonvensi Right of Children in Divorce Cases From article 105 (a) Compilation of Islamic Law. Principal Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH and Co-Supervisor is Ismail H. Tomu, SH.,MH Faculty of Law State University of Gorontalo, Faculty of Law, State University of Gorontalo 2016.

The aim of this research is to find out and analyze judge consideration and factors that influence in verdict number 44/PDT.G/2013/PTA Makassar as in reconvention of right of children from maternal to paternal.

This research is classified into analysis perspective, that uses deductive method stemming from Religious High Court Makassar number 44/PDT.G/2013/PTA Makassar as a major premise and judge considerations as a minor premise conducted by using qualitative approach and describe descriptively.

In conclusion, right of children is a right for children who are small children or immature to obtain affection, supervision, guardian as well as education from parents and other parties permitted by law, which is fundamentally right of children more emphasis to the mother. However in certain circumstances based on court decision, right of children can be transferred to another party permitted by law. The reconversion of the Right of Children that under age from mother to father caused of some factors; first, in the Law of the Republic of Indonesia number 1 of 1974 about marriage article 41 (a) giving space to the court on giving decision when there is a dispute of the right of children. Second, Compilation of Islam law is the material law that specifically regulates about material of marriage, especially for Muslim do not give explanation about right of children. Whereas the non-law factors are first, reconvention defendant as mother cannot prohibit her children to go to the church with her friends and if it prohibited, the child cry. Second, reconvention defendant as mother deliberately leaving her child which sick at that time.

**Keywords:** Right of Children.



## MOTTO DAN PERSEMPAHAN

"Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya hendaklah ia mengamalkan ilmunya kepada orang – orang".

(Syaikh Abdul Qadir Jailani)

"Jika sewaktu – waktu kita jatuh dan gagal bukan berarti tidak bisa bangun kembali, kecuali jika memang kita memilih untuk menyerah. Namun semakin banyak kita mengalami kegagalan, berarti semakin dekat kita dengan sebuah kesuksesan".

(Ronal ngadi)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku yang terkasih, tercinta, dan tersayang Ayahku Usman Ngadi dan Ibuku Asna Antu yang selalu membantuku dalam semua hal dan memberikan dukungan, do'a serta kasih sayang yang tidak ada hentinya.

Kakak – kakakku, adik – adikku, sahabat – sahabatku serta, teman – temanku yang telah membantu kebutuhanku selama ini dan senantiasa memberikan support, motivasi sekaligus sumber inspirasi buatku.

*Pacarku teristimewa Qrmawaty Hilala yang selama ini telah setia menemani hari – hariku baik susah maupun senang serta turut memberikan semangat, support dan do'a yang tiada hentinya terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semuanya.*

Keluargaku yang turut mendoakan, menyemangatiku dan mendambakan kesuksesanku yang tak dapat aku sebutkan satu – persatu.

Teristimewa kepada pembimbingku Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam menyelesaikan tugas akhirku dari awal hingga akhir.

**Khususnya Almamaterku Tercinta**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

**Tempat aku menuntut ilmu & meraih mimpi**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas izin, ridho, dan kuasanya lah penyusunan karya tulis ilmiah sederhana yang berbentuk skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Meskipun penulis menyadari bahwa isi dari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya Shalawat serta Salam tidak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan Insya Allah rahmat dan hidayahnya dapat terpancar kepada kita semua selaku umatnya yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih konsisten pada ajaran beliau.

Skripsi dengan judul Analaisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/Pta Mks Dalam Rekonvensi Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam membahas tentang analisis hukum dan faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dari sisi normatif.

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini mencoba untuk menguraikan beberapa hal yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemelihraan/hak asuh anak yang belum mummayiz/belum cukup umur dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/Pta Mks. Sebab menurut pandangan peneliti Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/Pta Mks khususnya dalam putusan rekonsensi yang menetapkan hak pemeliharaan/asuh anak yang masih dibawah umur kepada

pihak ayahnya merupakan putusan yang kontroversial. Karena dari sisi aturan dikatakan bahwa ketika terjadi perceraian antara suami dan istri hak asuh anak yang masih di bawah umur adalah hak ibunya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Olehnya dengan penuh kesabaran dan ketabahan penulis terus berusaha dengan segala upaya untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Teristimewa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tuaku Ibu Asna Antu dan Ayah Usman Ngadi yang tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Gorontalo, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. ALLAH SWT yang telah memperkenankan penulis dalam menyelesaikan penyusunan kripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW Sebagai suri tauladan di muka bumi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Hambali, M.P. Selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Eduart Wolok, ST.,MT. Selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.

6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH. Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo dan selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Patsa, M.Hum. Selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Prof. Dr. Hj Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum. Selaku Ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Dosen penguji I.
9. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Weny A. Dungga, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Dosen Penasehat Akademik.
13. Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Dosen Penguji II.
14. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorntalo.
15. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH. Selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Acara dan selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

17. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
18. Ibu Nirwan Junus, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
19. Ibu Hj. Muthia Cherawaty Thalib, SH.,Mum. Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
20. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.
21. Seluruh kerabat dan orang – orang terdekat yang telah memberikan sumbangsi pemikiran dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, semoga karya tulis yang berbentuk skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum acara khususnya bagi peneliti dan juga bagi masyarakat secara umum.

Gorontalo, 21 April 2016  
Penulis

Ronal Ngadi

Nim 271412083

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.2 Tinjauan Tentang Perceraian.....	13
2.2.1 Istilah Perceraian Menurut Undang – Undang.....	13
2.2.2 Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum.....	14
2.2.3 Pengertian Perceraian Menurut Undang – Undang.....	15
2.2.4 Pengertian Perceraian Menurut Doktrin Hukum.....	17
2.2.5 Terminologi Perceraian Menurut Hukum Islam.....	19
2.2.6 Alasan – Alasan Hukum Perceraian.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Hak Asuh Anak.....	21

2.3.1 Pengertian Anak.....	21
2.3.2 Hak – Hak Anak.....	22
2.3.3 Kewajiban Anak.....	26
2.3.4 Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak.....	26
2.3.5 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak, Dan Kewajiban Anak.....	27
2.4 Tinjauan Tentang Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.....	29
2.4.1 Kepastian Hukum.....	29
2.4.2 Keadilan.....	33
2.4.3 Kemanfaatan.....	37
2.5 Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan Hakim.....	39
2.5.1 Teori Hukum Murni (Pure Legal Theory).....	39
2.5.2 Teori Analitis.....	40
2.5.3 Teori Historis (Historical Theory).....	41
2.5.4 Teori Roscoe Pound (Hukum Adalah Keseimbangan Kepentingan).....	42
2.5.5 Teori Kondisi Insidental.....	44
2.5.6 Teori Realisme Hukum (Legal Realism).....	45
2.5.7 Teori Tafsiran Kontekstual.....	46
2.5.8 Teori Keadilan.....	47
2.5.9 Teori Mashlahah Mursalah.....	47
2.5.10 Teori Hukum Progresif.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	50
3.2 Sumber Data.....	51
3.3 Analisis Data.....	52

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Mks Dalam Rekonvensi Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.....	53
--	----

4.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Mks Dalam Rekonvensi Penetapan Hak Asuh Anak Pada Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.....	75
---	----

## BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE